



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdi Armansyah Bin Usman
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Bone Sukabanyar Lk II Rt/Rw 006/000 Kel.
Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ferdi Armansyah Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak atau Senjata Api.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bungkus Plastik warna Hitam yang berisi Serbuk Ampo warna Putih seberat ± (kurang lebih) 1 (satu) Kilogram ; 15 (lima belas) Sumbu Peledak /Kip ; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BE 6715 OX. Dikembalikan kepada Pemiliknnya a.n AHMAD YANI.
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN pada Hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Teluk Ratai depan Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak." Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN di hubungi oleh BETOK (Belum Tertangkap/DPO) selaku Nahkoda Kapal TEKONG KM. HARAPAN INDAH untuk mengambil bom ikan yang berada dikediaman IWAN (Belum Tertangkap/DPO). Namun IWAN (DPO) tidak ada di kediamannya lalu Terdakwa dan IWAN (DPO) bersepakat untuk bertemu di Jalan Teluk Ratai depan Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
2. Selanjutnya pada saat bertemu, IWAN (DPO) langsung menyerahkan bungkus yang berisi bubuk Ampo berikut Kip kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima bungkus yang berisi bubuk Ampo berikut Kip tersebut, Selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Tim Petugas kepolisian Polairud Lampung yaitu saksi JAKA AGUNG dan saksi MASRIADI bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Bungkus Plastik warna Hitam yang berisi Bubuk Ampo sebanyak lebih kurang 1 (satu) Kilogram Kip sebanyak 15 (lima belas) Buah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah BE 6715 OX milik ENONG yang di sewa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :11/BHF/2022 Tanggal 07 Februari 2022, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh ACHMAD KOLBINUS, S.T., M.T., M.Sc. dkk dengan kesimpulan :
- a. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas, merupakan serbuk warna putih yang mengandung unsur bahan peledak jenis *Low Explosive* yaitu campuran Potasium Nitrat (KNO_3) ;
 - b. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 di atas, merupakan sumbu peledak yang didalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis *High Explosive* (TNT) dan *Low Explosive* (Potassium Klorat $KClO_3$).

Bahwa bahan peledak tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menerima, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan atau Membawa Bahan Peledak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaka Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberi keterangan
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Lampung.
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN di hubungi oleh BETOK (Belum Tertangkap/DPO) selaku Nahkoda Kapal TEKONG KM. HARAPAN INDAH untuk mengambil bom ikan yang berada dikediaman IWAN (Belum Tertangkap/DPO). Namun IWAN (DPO) tidak ada di kediamannya lalu Terdakwa dan IWAN (DPO) bersepakat untuk bertemu di Jalan Teluk Ratai depan Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa selanjutnya pada saat bertemu, IWAN (DPO) langsung menyerahkan bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip tersebut, Selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Tim Petugas kepolisian Polairud Lampung yaitu Saya dan saksi MASRIADI



bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Bungkusan Plastik warna Hitam yang berisi Bubuk Ampo sebanyak lebih kurang 1 (satu) Kilogram Kip sebanyak 15 (lima belas) Buah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah BE 6715 OX milik ENONG yang di sewa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa bahan peledak tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menerima, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan atau Membawa Bahan Peledak tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Masriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberi keterangan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Lampung.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN di hubungi oleh BETOK (Belum Tertangkap/DPO) selaku Nahkoda Kapal TEKONG KM. HARAPAN INDAH untuk mengambil bom ikan yang berada dikediaman IWAN (Belum Tertangkap/DPO). Namun IWAN (DPO) tidak ada di kediamannya lalu Terdakwa dan IWAN (DPO) bersepakat untuk bertemu di Jalan Teluk Ratai depan Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya pada saat bertemu, IWAN (DPO) langsung menyerahkan bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip tersebut, Selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Tim Petugas kepolisian Polairud Lampung yaitu Saya dan saksi JAKA AGUNG bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Bungkusan Plastik warna Hitam yang berisi Bubuk Ampo sebanyak lebih kurang 1 (satu) Kilogram Kip sebanyak 15 (lima belas) Buah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah BE 6715 OX milik ENONG yang di sewa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan Membuat, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ikhwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberi keterangan.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN di hubungi oleh BETOK (Belum Tertangkap/DPO) selaku Nahkoda Kapal TEKONG KM. HARAPAN INDAH untuk mengambil bom ikan yang berada dikediaman IWAN (Belum Tertangkap/DPO). Namun IWAN (DPO) tidak ada di kediamannya lalu Terdakwa dan IWAN (DPO) bersepakat untuk bertemu di Jalan Teluk Ratai depan Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan Terdakwa mengajak saya untuk menuju ke tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat bertemu, IWAN (DPO) langsung menyerahkan bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip tersebut, Selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Tim Petugas kepolisian Polairud Lampung yaitu Saya dan saksi MASRIADI bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Bungkusan Plastik warna Hitam yang berisi Bubuk Ampo sebanyak lebih kurang 1 (satu) Kilogram Kip sebanyak 15 (lima belas) Buah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah BE 6715 OX milik ENONG yang di sewa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan Membuat, Menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Ahmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberi keterangan.
- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN menghubungi Saya dan mengatakan akan menyewa sepeda motor milik saya untuk pulang ke Teluk, kemudian sepeda motor Honda Vario 150 warna Merah BE 6725 OX milik saya tersebut saya antar ke pelelangan Ikan Rangan dan Terdakwa mengatakan bahwa akan menyewa motor sampai dengan pukul 14.00 wib dengan sewa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saya tidak tahu jika sepeda motor milik saya tersebut digunakan untuk bertemu IWAN (DPO) luntuk menerima bungkus yang berisi bubuk Ampo berikut Kip kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan Membuat, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitas nya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangannya dalam Berkas Perkara.
- Terdakwa membenarkan keterangan para saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN pada Hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Teluk Ratai depan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak."

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN di hubungi oleh BETOK (Belum Tertangkap/DPO) selaku Nahkoda Kapal TEKONG KM. HARAPAN INDAH untuk mengambil bom ikan yang berada dikediaman IWAN (Belum Tertangkap/DPO). Namun IWAN (DPO) tidak ada di kediamannya lalu Terdakwa dan IWAN (DPO) bersepakat untuk bertemu di Jalan Teluk Ratai depan Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya pada saat bertemu, IWAN (DPO) langsung menyerahkan bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip tersebut, Selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Tim Petugas kepolisian Polairud Lampung yaitu saksi JAKA AGUNG dan saksi MASRIADI bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Bungkusan Plastik warna Hitam yang berisi Bubuk Ampo sebanyak lebih kurang 1 (satu) Kilogram Kip sebanyak 15 (lima belas) Buah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah BE 6715 OX milik ENONG yang di sewa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa bahan peledak tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menerima, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan atau Membawa Bahan Peledak tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Buah Bungkus Plastik warna Hitam yang berisi Serbuk Ampo warna Putih seberat \pm (kurang lebih) 1 (satu) Kilogram ; 15 (lima belas) Sumbu Peledak /Kip, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BE 6715 OX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN pada Hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Teluk Ratai depan Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima Mencoba, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak."
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN di hubungi oleh BETOK (Belum Tertangkap/DPO) selaku Nahkoda Kapal TEKONG KM. HARAPAN INDAH untuk mengambil bom ikan yang berada dikediaman IWAN (Belum Tertangkap/DPO). Namun IWAN (DPO) tidak ada di kediamannya lalu Terdakwa dan IWAN (DPO) bersepakat untuk bertemu di Jalan Teluk Ratai depan Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar pada saat bertemu, IWAN (DPO) langsung menyerahkan bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip tersebut, Selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Tim Petugas kepolisian Polairud Lampung yaitu saksi JAKA AGUNG dan saksi MASRIADI bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Bungkusan Plastik warna Hitam yang berisi Bubuk Ampo sebanyak lebih kurang 1 (satu) Kilogram Kip sebanyak 15 (lima belas) Buah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Merah BE 6715 OX milik ENONG yang di sewa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar bahan peledak tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menerima, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan atau Membawa Bahan Peledak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Dakwaan Tunggol Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak atau Senjata Api;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak atau Senjata Api, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membuat, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak ada unsur pemaaf untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli, surat dan terdakwa sendiri, bahwa dalam persidangan Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN, membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membuat, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak dimana seseorang atau badan hukum yang dapat memiliki atau menguasai barang-barang berbahaya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli, terdakwa sendiri dan Barang Bukti bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa FERDI ARMANSYAH Bin USMAN di hubungi oleh BETOK (Belum Tertangkap/DPO) selaku Nahkoda Kapal TEKONG KM. HARAPAN INDAH untuk mengambil bom ikan yang berada dikediaman IWAN (Belum Tertangkap/DPO). Namun IWAN (DPO) tidak ada di kediamannya lalu Terdakwa dan IWAN (DPO) bersepakat untuk bertemu di Jalan Teluk Ratai depan Perumahan Kota Karang Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Selanjutnya pada saat bertemu, IWAN (DPO) langsung menyerahkan bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima bungkusan yang berisi bubuk Ampo berikut Kip tersebut, Selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Tim Petugas kepolisian Polairud Lampung yaitu saksi JAKA AGUNG dan saksi MASRIADI bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa Bungkusan Plastik warna Hitam yang berisi Bubuk Ampo sebanyak lebih kurang 1 (satu) Kilogram Kip sebanyak 15 (lima belas) Buah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah BE 6715 OX milik ENONG yang di sewa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :11/BHF/2022 Tanggal 07 Februari 2022, yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh ACHMAD KOLBINUS, S.T., M.T., M.Sc. dkk dengan kesimpulan :

- a. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas, merupakan serbuk warna putih yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran Potasium Nitrat (KNO_3) ;
- b. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 di atas, merupakan sumbu peledak yang didalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis High Explosive (TNT) dan Low Explosive (Potassium Klorat KC1O_3).

Menimbang, bahwa bahan peledak tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menerima, Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan atau Membawa Bahan Peledak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak atau Senjata Api telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jawab Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bungkus Plastik warna Hitam yang berisi Serbuk Ampo warna Putih seberat \pm (kurang lebih) 1

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk



(satu) Kilogram ; 15 (lima belas) Sumbu Peledak /Kip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BE 6715 OX, dikembalikan kepada Pemiliknya a.n AHMAD YANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak atau Senjata Api dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ferdi Armansyah Bin Usman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bungkus Plastik warna Hitam yang berisi Serbuk Ampo warna Putih seberat \pm (kurang lebih) 1 (satu) Kilogram ; 15 (lima belas) Sumbu Peledak /Kip;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan No. Pol BE 6715 OX;

Dikembalikan kepada Pemiliknya a.n AHMAD YANI:

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Safruddin, S.H., M.H., Yulia Susanda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husin Arianofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Effi Harnida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H.